

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



RENSTRA

**(Rencana Strategis)
Tahun 2018 – 2023**



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja utama perangkat daerah perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan indikator kinerja utama perangkat daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua : Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tapin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini .

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TAPIN



H. M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



H. MASYRANIANSYAH, SP, M.MA, MP

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan Renstra SKPD.....	I-6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	II-1
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup.....	II-1
2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	II-3
2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi.....	II-3
2.1.4 Uraian Struktur Organisasi.....	II-4
2.2. Sumber Daya SKPD	II-14
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	II-16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	II-21
2.4.1 Tantangan	II-21
2.4.2 Peluang	II-22
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Lain Yang Terkait.....	III-5
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	III-5
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.....	III-5
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-7
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-15
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin ini adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini adalah:

1. Menjadi acuan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup
2. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup
3. Menjadi acuan penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup


Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di bidang Lingkungan Hidup

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Tapin sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta indikator sebagaimana disebutkan diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam RPJMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam lima tahunan. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

Dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam Renja, KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Renstra lima tahunan. Hubungan dokumen renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Hubungan dokumen renstra skpd dengan dokumen perencanaan lainnya

Penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga. Renstra SKPD merupakan rencana operasional dari RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai periode RPJMD. Dokumen Renstra SKPD setiap tahun akan dirumuskan ke dalam renja skpd dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Pemerintahan Bidang lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah agar tersusun suatu program dan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD yang di emban oleh seluruh aparatur serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik.

2. Tujuan

Menetapkan Visi dan Misi sebagai bentuk keinginan yang ingin dicapai secara bersama dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. Isi sistematika penulisan Renstra dapat dicontohkan sebagai berikut:

Sistematika Renstra Kabupaten Tapin tahun 2019-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang

1.6. Landasan Hukum

1.7. Maksud dan Tujuan

1.8. Sistematika Penulisan Renstra SKPD

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.5. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.6. Sumber Daya SKPD
- 2.7. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.7. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.8. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.10. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Pasal 30 – 32

Pasal 30

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
 - f. pengelolaan kesekretariatan; dan


- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Laboratorium Lingkungan;
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 - 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 - 3. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2. Seksi Penaatan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di Bidang Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksana kebijakan teknis di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
- g. Pengelolaan Kesekretariatan.

2.1.4 Uraian Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :

a. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Unsur-unsur organisasi sekretariat :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub bagian Umum dan kepegawaian

- a) Sub bagian sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan :
1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
 3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
 4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan; dan
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
- b) Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan. Uraian tugas sub bagian keuangan :
1. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
 2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
 3. Menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
 4. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
 5. Mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
- c) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Uraian tugas sub bagian umum dan kepegawaian :
1. Melaksanakan urusan surat–menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
 2. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 3. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistim dan prosedur kerja;
 4. Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;
 5. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
 6. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
 7. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
 8. Melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
 9. Melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

b. Bidang Tata Lingkungan

Bidang tata lingkungan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi Data Dan Informasi Sumber Daya Alam;
2. Penyusunan Dokumen RPPLH;
3. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemuatan RPPLH Dalam RPJP Dan RPJM;
4. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan RPPLH;
5. Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
6. Koordinasi Tata Ruang Yang Berbasis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan;
7. Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PDB & PDRB Hijau, Mekanisme Insentif Disinsentif, Pendanaan Lingkungan Hidup);
8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan Ekoregion;
9. Penyusunan NSDA Dan LH;
10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
12. Sosialisasi Kepada Pemangku Kepentingan Tentang RPPLH;
13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Fasilitas Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan KLHS;
16. Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan KLHS;
17. Pemantauan Dan Evluasi KLHS;
18. Koordinasi Penyusunan Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);
19. Penilaian Terhadap Dokumen Lingkungan (AMDAL Dan UKL-UPL);
20. Penyusunan Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup Yang Transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar Dan Konsultan);
21. Pelaksanaan Proses Izin Lingkungan

22. Menyiapkan Pengumpulan Dan Pengolahan Data Pelaksanaan Pengembangan Dan Pengolahan Laboratorium Penelitian Kualitas Lingkungan, Rekayasa Kemampuan Hayati Lingkungan, Pengembangan Pemeriksaan Dan Analisa Contoh Uji Serta Penetapan Hasil AMDAL;
23. Menyiapkan Bahan Dan menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Laboratorium Penelitian Kualitas Lingkungan, Rekayasa Kemampuan Hayati Lingkungan, Pengembangan Pemeriksaan Dan Analisa Contoh Uji, Penetapan Hasil AMDAL, UKL-UPL, Dan SPPL Serta Pembinaan Pengembangan Dan Pengelolaan Laboratorium;
24. Mengembangkan Dan Mengelola Laboratorium Serta Memberikan Fasilitas Layanan Jasa Sarana Pendidikan Dan Pelatihan;
25. Meyiapkan Dan Mengawasi Kualitas Metodologi Pengujian Dan Hasil Uji Laboratorium Serta Melakukan Pengujian Contoh Limbah Dan Kualitas Lingkungan;
26. Memelihara Dan Merawat Peralatan Serta Pengadaan Bahan-Bahan Laboratorium;
27. Menyiapkan Kerja Sama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Koordinasi Pengawasan Kualitas Metodologi Pengujian Dan Hasil Uji Laboratorium;
28. Melaksanakan Evaluasi Dan Analisa Terhadap Hasil Pengembangan Dan Pengelolaan Laboratorium Serta Pengawasan Kualitas Metodologi Pengujian Contoh Limbah Dan Kualitas Lingkungan;
29. Meyiapkan Bahan Dan Mengolah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengembangan Dan Pengelolaan Laboratorium Serta Pengawasan Kualitas Metodologi Pengujian Contoh Limbah Dan Kualitas Lingkungan;
30. Melakukan Pembinaan SDM Laboratorium ;
31. Penyediaan Sarpras Laboratorium
32. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang.

c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 memiliki tugas dan fungsi:

1. Penyusunan Informasi Pengelolaan Sampah Tingkat Kabupaten
2. Penetapan Target Pengurangan Sampah dan Prioritas Jenis Sampah untuk Setiap Kurun Waktu Tertentu
3. Perumusan Kebijakan Pengurangan Sampah
4. Pembinaan Pembatasan Timbunan Sampah kepada Produsen
5. Pembinaan Penggunaan Bahan Baku Produksi dan Kemasan yang mampu diurai oleh Alam
6. Pembinaan Pendaur Ulangan Sampah (TPS3R dan Bank Sampah)
7. Penyediaan Fasilitas Pendaur Ulangan Sampah
8. Pembinaan Pemanfaatan kembali Sampah dari Produk dan Kemasan Produk
9. Pelaksanaan Peningkatan Fungsi Saluran Drainase
10. Perumusan Kebijakan Penanganan Sampah di Kabupaten
11. Koordinasi Pemilahan, Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah ke TPA
12. Penyediaan Sarpras Penanganan Sampah
13. Pemungutan Retribusi atas Jasa Layanan Pengelolaan Sampah
14. Penetapan Lokasi Tempat TPS, TPST dan TPA Sampah
15. Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah
16. Pelaksanaan Kerjasama dengan Kabupaten/Kota Lain dan Kemitraan dengan Badan
17. Usaha Pengelola Sampah dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah
18. Pengembangan Investasi dalam Usaha Pengelolaan Sampah
19. Penyusunan Kebijakan Perizinan Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan
20. Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta

21. Perumusan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain (Badan Usaha)
22. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain (Badan Usaha)
23. Penyusunan Perencanaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
24. Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
25. Menginventaris Peralatan yang Digunakan pada Lokasi TPA
26. Pelaksanaan Pemanfaatan Sampah di TPA dengan Berbagai Teknologi Pemanfaatan Sampah
27. Pelaksanaan Urusan Pencatatan dan Inventarisasi Penampungan/Pembuangan Sampah
Penyediaan Sarpras Untuk Pemrosesan Akhir

d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup

1. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air, Udara dan Tanah
2. Penentuan Baku Mutu Lingkungan
3. Penyiapan Sarpras Pemantauan Lingkungan
4. Pelaksanaan Pemantauan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Sumber Pencemar Lingkungan
5. Penentuan Baku Mutu Sumber Pencemar Lingkungan
6. Pengembangan Sistem Informasi Kondisi, Potensi Dampak & Pemberian Peringatan akan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat
7. Penyusunan Kebijakan Pembinaan terhadap Sumber Pencemar Lingkungan
8. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Sumber Pencemar Lingkungan
9. Penentuan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan
10. Pelaksanaan Pemantauan, Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
11. Pelaksanaan Perlindungan dan Pencadangan Sumber Daya Alam

12. Pelaksanaan Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam
13. Pelaksanaan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
14. Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK
15. Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati (Taman KeHati, Kawasan Bernilai Penting & Kebun Raya)
16. Penetapan Kebijakan & Pelaksanaan Konservasi, Pemanfaatan Berkelanjutan & Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati seperti : Taman KeHati, RTH, Kawasan Bernilai Penting & Kebun Raya
17. Pemantauan & Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati seperti : Taman KeHati, RTH, Kawasan Bernilai Penting & Kebun Raya
18. Pengembangan Sistem Informasi & Pengelolaan Database Keanekaragaman Hayati seperti : Taman KeHati, RTH, Kawasan Bernilai Penting & Kebun Raya

e. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
7. Sosialisasi tata cara pengaduan;
8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

9. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
11. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
12. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakkan hukum lingkungan;
14. Pelaksanaan penegakkan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
16. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
17. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
18. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
19. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
20. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
21. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

22. Penyusunan data dan informasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
23. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
24. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
25. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
26. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
27. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
28. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
29. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
30. Pelaksanaan diklat dan penyuluh LH;
31. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
32. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
33. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
34. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
35. Pengembangan jenis penghargaan LH;
36. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
37. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
38. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
dan
39. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;

2.2 Sumber Daya SKPD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin masih belum cukup memadai sehingga belum bisa maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan.

A. Sumber Daya Manusia

Data rekapitulasi pegawai yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin beserta jabatannya tahun 2017, data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin berdasarkan pangkat/golongan tahun 2017 dan data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.1, tabel 2.2 dan tabel 2.3.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tapin tahun 2017

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	2	3
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1 orang
2.	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	6 orang
3.	Bidang Tata Lingkungan	8 orang
4.	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	7 orang
5.	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup	5 orang
6.	Bidang Penaatan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	6 orang

Tabel 2.2
Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
Berdasarkan Pangkat/Golongan tahun 2017

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
2.	Pembina Tingkat 1 (IV/b)	1 orang
3.	Pembina (IV/a)	2 orang
4.	Penata Tingkat 1 (III/d)	5 orang
5.	Penata (III/c)	6 orang
6.	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	7 orang
7.	Penata Muda (III/a)	2 orang
8.	Pengatur Tingkat 1 (II/d)	5 orang
9.	Pengatur (II/c)	3 orang

Tabel 2.3
Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2017

No.	Uraian	Jumlah PNS Menurut Pendidikan Normal							
		D.III		S.1		S.2		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Pejabat Struktural	---	---	7	7	5	---	12	7
2.	Staf Pelaksana	5	2	1	1	---	---	6	3
Jumlah		5	2	8	8	5	0	18	10
Total PNS									29

B. Aset / Modal

Berikut ini daftar aset yang dimiliki dan digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Daftar Aset yang dimiliki dan digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
tahun 2017

No.	Uraian	Nilai
1	Tanah	7.932.227.041
2	Peralatan Dan Mesin	11.569.188.090
3	Gedung dan Bangunan	7.721.481.872
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.026.819.268
5	Aset tetap lainnya	7.000.000
	Jumlah	28.256.716.271

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Lingkungan Hidup adalah Institusi pelaksana pengendalian dampak lingkungan hidup di daerah. Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin maka peningkatan kinerja di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan kompetensi, berhasil guna dan berdaya guna untuk melaksanakan otonomi daerah supaya perkembangan Dinas Lingkungan Hidup lebih baik untuk mewujudkan ***good environmental governance***.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Rekomendasi Izin Lingkungan dan SPPL

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, rekomendasi izin lingkungan merupakan salah satu persyaratan bagi usaha/kegiatan untuk mendapatkan izin lingkungan dari DPMPTSP Kabupaten Tapin. Rekomendasi izin lingkungan diperoleh melalui pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan rencana usaha/kegiatan yang diajukan. Ketentuan dan tata laksana pemeriksaan dokumen lingkungan mengacu pada PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Permen LH No 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

2. Rekomendasi Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pelayanan pemberian rekomendasi izin PPLH terdiri dari :

• Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air

Setiap usaha/kegiatan yang membuang air limbah ke lingkungan (badan air/media pembuangan lainnya) wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP, Rekomendasi izin pembuangan limbah cair ke sumber air merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin tersebut. Tata laksana pemberian rekomendasi tersebut mengacu pada ketentuan PP Nomor 01 tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

- **Rekomendasi Izin Penyimpanan, Pengumpulan dan Penimbunan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Setiap usaha atau kegiatan di bidang penyimpanan, pengumpulan dan penimbunan akhir limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Tapin. Rekomendasi izin Penyimpanan, Pengumpulan dan Penimbunan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin tersebut. Tata laksana pemberian rekomendasi sesuai dengan PP Nomer 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (LB3).

3. Pelayanan Umum Jasa Laboratorium Lingkungan

Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 memberikan penekanan pada penguatan sistem administrasi lingkungan, melalui pengembangan kemampuan pemantauan dan pelayanan umum jasa laboratorium lingkungan.

4. Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup

Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup merupakan upaya terpadu untuk menanggapi, menangani dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh anggota masyarakat baik individu, kelompok maupun Badan Hukum tentang adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Tata cara dan pengelolaan pengaduan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

5. Pelayanan Pengelolaan Persampahan

Pelayanan pengelolaan persampahan merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani dan mengendalikan timbulan sampah yang ada di Kabupaten Tapin, upaya penanganan tersebut berupa pelayanan pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dan melakukan pemrosesan akhir di TPA. Sedangkan upaya pengendalian yang dilakukan berupa pembinaan kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada di Kabupaten Tapin.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tapin

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks kualitas air	-	-	-	-	55	-	-	-	-	53.33	-	-	-	-	96%
2	Indeks kualitas udara	-	-	-	-	85	-	-	-	-	87.78	-	-	-	-	103%
3	Tingkat kualitas air membaik	-	-	-	Cemar Ringan	Cemar Ringan	-	-	-	Cemar Ringan	Cemar Ringan	-	-	-	100%	100%
4	Tingkat kualitas udara membaik	-	-	-	Kondisi Baik	Kondisi Baik	-	-	-	Kondisi Baik	Kondisi Baik	-	-	-	100%	100%
5	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi kriteria Proper	-	-	-	40%	50%	-	-	-	19.04%	16%	-	-	-	47%	32%
6	Persentase kasus pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
7	Persentase Sekolah Yang Berhasil Masuk Kategori Adiwiyata	-	-	-	65%	75%	-	-	-	80%	88.8%	-	-	-	123%	118%
8	Persentase Jumlah Bank Sampah Yang Terbentuk dan Aktif Beroperasi	-	-	-	85%	100%	-	-	-	55%	60%	-	-	-	64%	60%
9	Persentase jalan kota dan area publik yang bebas sampah	-	-	-	90%	98%	-	-	-	90%	86.02%	-	-	-	100%	87%

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
I	Belanja Operasi	3.355.875.495	5.000.324.389	5.730.722.261	6.229.583.992	15.940.961.082	2.869.522.558	4.464.498.371	5.012.582.376	5.482.420.941	13.513.751.631	85.51	89.28	87.47	88.01	84.77
1	Belanja Pegawai	1.654.183.495	1.671.956.079	1.986.952.961	2.102.989.192	2.736.260.942	1.339.724.646	1.512.302.930	1.785.121.049	1.944.298.864	2.633.780.615	80.99	90.45	89.84	92.45	96.25
2	Belanja Barang dan Jasa	1.701.692.000	3.328.368.310	3.743.769.300	4.126.594.800	13.204.700.140	1.529.797.912	2.952.195.441	3.227.461.327	3.538.122.077	10.879.971.016	89.90	88.70	86.21	85.74	82.39
3	Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Belanja Modal	863.010.000	1.327.399.500	2.051.232.000	1.642.972.000	9.011.702.381	858.290.000	1.306.792.000	1.861.877.500	1.141.117.439	1.945.234.691	99.45	98.45	90.77	69.45	21.59
1	Belanja Modal Tanah	0	0	1.054.008.000	281.395.000	0	0	0	956.260.000	0	0	0.00	0.00	90.73	0.00	0.00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	644.490.000	750.399.500	616.724.000	470.405.000	1.208.094.820	640.518.500	736.795.000	528.896.500	422.938.000	266.335.330	99.38	98.19	85.76	89.91	22.05
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.020.000	570.000.000	367.500.000	1.172.567.000	7.522.212.561	195.508.000	562.997.000	364.221.000	718.179.439	1.678.899.361	99.74	98.77	99.11	61.25	22.32
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0.00	100	0.00	0.00	0.00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	13.000.000	0	0	0	0	12.500.000	0	0	0.00	0.00	96.15	0.00	0.00
6	Belanja Barang, Irigasi dan Jaringan	22.500.000	0	0	0	0	22.263.500	0	0	0	0	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	4.218.885.495	6.327.723.889	7.781.954.261	8.153.950.992	24.671.268.463	3.727.812.558	5.771.290.371	6.874.459.876	6.623.538.380	15.458.986.322	88.36	91.20	88.33	81.23	62.65

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, dapat dilihat bahwa data-data yang tersaji mulai dari tahun 2016 s/d tahun 2017, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya data-data tersebut tidak muncul pada tabel. Hal ini disebabkan data-data tersebut memang tidak tersedia. Dari data-data yang tersaji pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa 5 dari 9 indikator memiliki rasio pencapaian $\geq 100\%$. 5 indikator tersebut yaitu Indeks kualitas udara, Tingkat kualitas air membaik, Tingkat kualitas udara membaik, Persentase kasus pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan Persentase Sekolah Yang Berhasil Masuk Kategori Adiwiyata. Keberhasilan pencapaian indikator ini didasari oleh perencanaan yang baik dan disertai dengan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang menunjang pelayanan tersebut.

Terdapat 4 indikator yang mengalami penurunan persentase rasio capaian, yaitu Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi kriteria Proper (turun dari 47% ke 32%), Persentase Sekolah Yang Berhasil Masuk Kategori Adiwiyata (turun dari 123% ke 118%), Persentase Jumlah Bank Sampah Yang Terbentuk dan Aktif Beroperasi (turun dari 64% ke 60%) dan Persentase jalan kota dan area publik yang bebas sampah (turun dari 100% ke 87%). Pada 4 indikator yang mengalami penurunan rasio pencapaian, 2 diantaranya masih terbilang cukup baik karena rasio pencapaian masih berada di atas 80%. Pada indikator Persentase Jumlah Bank Sampah Yang Terbentuk dan Aktif Beroperasi penurunan rasio pencapaian disebabkan target yang terlalu tinggi, padahal realisasi pencapaian meningkat. Sedangkan pada indikator Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi kriteria Proper penurunan pencapaian disebabkan oleh adanya beberapa usaha/kegiatan yang ditargetkan memenuhi kriteria proper tetapi mengalami gulung tikar akibat kondisi usaha dan investasi baik mineral batubara maupun perkebunan karet sedang mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel 2.6 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013-2016 rasio realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik ($\geq 80\%$). Pencapaian ini didorong oleh perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban kegiatan yang baik pula. Diikuti oleh SDM keuangan yang professional serta sistem keuangan yang sudah tidak asing bagi semua SDM. Pada tahun 2017 mengalami penurunan rasio realisasi dan anggaran, hal ini dapat disebabkan oleh sistem keuangan yang baru sehingga diperlukan penyesuaian terlebih dahulu bagi SDM untuk memahami. Selain itu, tipologi SKPD yang berubah menjadi tipe A menimbulkan penambahan anggaran yang cukup besar serta beberapa SDM baru yang masih menyesuaikan dengan sistem baru.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Untuk mendukung visi, misi, dan program prioritas bupati dan wakil bupati, dituntut adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dan peluang dalam proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tapin.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Tuntutan perwujudan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih 2018-2023 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023.
2. Adanya peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan hidup seperti perumahan, air bersih, sanitasi, dan kebutuhan lainnya sehingga berpengaruh terhadap keberlanjutan sumberdaya alam;
3. Peningkatan jumlah penduduk juga berdampak pada meningkatnya kepadatan penduduk serta laju pembangunan yang tentunya dapat berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Pemanfaatan SDA yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana alam.
5. Keluhan-keluhan masyarakat akibat kerusakan lingkungan hidup, mengingat datangnya kerusakan bisa secara tiba-tiba maka dampaknya harus segera ditangani dan ditanggulangi;
6. Fenomena alam seperti perubahan iklim dengan adanya peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan periode hujan, dan pergeseran musim dapat menyebabkan bencana alam yang tidak terduga.
7. TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah di Kabupaten Tapin yang bertempat di Desa Hatiwin sudah mencapai batas dalam menampung sampah di Kabupaten Tapin, sehingga perlu adanya TPA yang baru.
8. Sarana pengelola sampah di Kabupaten Tapin sudah cukup berumur dan sering mengalami kerusakan, sehingga diperlukan perawatan dan perbaikan ekstra.
9. Kebijakan Jakstrada tahun 2020 dalam mengurangi sampah di Kabupaten Tapin.

2.4.2 Peluang

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain:

1. Adanya program kegiatan dari DLH Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung pelaksanaan tugas urusan lingkungan hidup (pengawasan, sosialisasi regulasi, even-even / kampanye lingkungan hidup).
2. Dukungan Kepala Daerah memberikan motivasi dan dorongan bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi.
3. Usaha/kegiatan yang ada di Kabupaten Tapin memiliki program-program CSR yang dapat di koordinasikan agar mengarah ke pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin:

- Masih kurangnya sarana prasarana kantor.
- Masih kurangnya sarana penunjang untuk operasional kebersihan, pertamanan, dan penataan bangunan/kawasan.
- Terbatasnya keahlian SDM aparatur.
- Peran serta masyarakat yang rendah dalam ikut menjaga kebersihan lingkungan.
- Masih kekurangan pegawai baik kuantitas maupun kualitas terutama yang memiliki pendidikan teknis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin belum optimal.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pemeliharaan kebersihan, baik di tempat-tempat publik/sarana umum maupun di lingkungan.
- Masih terbatasnya prasarana dan sarana dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga dalam pelaksanaan untuk mencapai target kinerja.
- Perilaku membuang / mengelola sampah di masyarakat berpotensi merusak lingkungan;
 - Tidak sesuai ketentuan UU 18/2008 : dibakar & dibuang ke sungai
- Perlu kampanye perbaikan perilaku membuang/mengelola sampah (\pm 87% sampah tidak diolah);
- Masih rendahnya dukungan sarana dan prasarana dasar pengelolaan kebersihan;
- Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Penyusunan Renstra DLH Kabupaten Tapin 2018-2023 diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Tapin 2018-2023.

A. Visi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD adalah visi bupati dan wakil bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang akan dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu :

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi. Dengan demikian, penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi. Penjelasan visi dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Penjelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	• Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
	• Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	• Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	• Sejahtera	Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	• Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

B. Misi Kepala Daerah

Misi merupakan suatu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam RPJMD, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam kerangka kajian teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek (pelaku) pembangunan.

Adapun misi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
- 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.**
- 3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.**
- 4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
- 5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).**

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Tapin tahun 2018-2023 maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup mendukung perwujudan misi ketiga. Dalam memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin berperan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan di Kabupaten Tapin secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.

Pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman untuk dihuni masyarakat sehingga akan memunculkan ketentraman lahir dan batin bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin sebagai perangkat daerah yang bergerak di bidang lingkungan hidup diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik tersebut sesuai dengan pokok visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 yaitu “**Sejahtera**”.

Dalam pelaksanaan perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tentunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin tidak dapat bekerja sendiri, perlu dukungan-dukungan dari berbagai stakeholder dan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan tersebut. Kesadaran masyarakat dan stakeholder akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan agar berbagai upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tapin melalui program-programnya dapat berlangsung dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tapin. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin tahun 2018-2023, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin merumuskan visi dan misinya sebagai berikut :

- **Visi**

Terwujudnya Dinas Lingkungan Hidup yang proaktif dan partisipatif guna mewujudkan Kabupaten Tapin yang bersih, hijau dan lestari melalui pembangunan yang berkelanjutan.

- **Misi**

Sebagai penjabaran dari visi yang telah dirumuskan, ditetapkan misi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
2. Mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengacu pada prinsip berkelanjutan.
3. Mewujudkan penegakkan hukum lingkungan secara efektif untuk menghindari perusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra lain yang terkait

Dalam Menyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 2018-2023 harus memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 2018-2023 dapat selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian/lembaga untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Sebagai bahan pertimbangan sekaligus acuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tapin, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang berjalan yaitu renstra untuk tahun 2015-2019. Sasaran indikator kinerja yang berkaitan dengan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana angka IKLH yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan gabungan nilai IKLH dari seluruh daerah di Indonesia. Target IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 yaitu pada kisaran 66,5 – 68,5, sedangkan IKLH Kabupaten Tapin pada saat ini berada pada nilai 53.03. Untuk meningkatkan IKLH tersebut secara signifikan masih menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dikarenakan berbagai faktor yang menghambat peningkatan IKLH.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Selain memperhatikan renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu diperhatikan renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang sedang berjalan yaitu renstra untuk tahun 2016-2021. Sasaran indikator kinerja yang berkaitan dengan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana angka IKLH yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan merupakan gabungan nilai IKLH dari seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Target IKLH Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 yaitu 64, sedangkan IKLH Kabupaten Tapin pada saat ini berada pada nilai 53.03. Untuk meningkatkan IKLH tersebut secara signifikan masih menjadi tantangan

bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dikarenakan berbagai faktor yang menghambat peningkatan IKLH.

Adapun faktor-faktor yang menghambat peningkatan IKLH di Kabupaten Tapin antara lain :

1. Dalam Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup masih dilakukan secara sendiri oleh unsur Sektoral atau Vertikal, sehingga ego sektoral masih ada.
2. Perangkat Hukum maupun Peraturan yang ada baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota masih bersifat umum sehingga penerapan sanksi hukum bagi pelanggar ketentuan Lingkungan Hidup belum ada yang setimpal dengan pelanggarannya.
3. Akibat adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang imbasnya menimpa masyarakat Kalimantan Selatan sehingga terjadinya perusakan lingkungan yang amat besar, yaitu penebangan liar, penambang tanpa ijin, dan lain-lain yang pada intinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
4. Tingkat kesadaran masyarakat tentang manfaat kelestarian lingkungan bagi kehidupan masih sangat minim, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bidang lingkungan hidup karena tingkat pendidikan yang rendah dan akibat kemiskinan, sehingga untuk mencari mata pencaharian yang dapat menopang kebutuhan hidup yang layak mereka lebih baik mencari pekerjaan yang mudah untuk menghasilkan uang seperti merambah hutan, mencari/mengambil sumber daya alam dari tambang.
5. Sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pengetahuan dan kemampuan/keterampilan dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terbatas.
6. Tidak tersedianya data dasar serta sistem informasi lingkungan hidup yang akurat baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai dasar penetapan kebijaksanaan untuk melakukan perencanaan secara terpadu dengan instansi terkait, hal ini karena kurangnya kegiatan penelitian maupun inventarisasi sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia yang disebabkan anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut sangat terbatas.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin sangat berkepentingan dengan Tata Ruang Wilayah dan KLHS, dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin selalu berpedoman pada tata ruang wilayah dengan memperhatikan KLHS RPJMD. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait fungsi dan tugas perangkat daerah dan hasil analisis terhadap dokumen KLHS Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3

Tabel 3.2

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Fungsi dan Tugas Perangkat Daerah

No	RTRW terkait Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>A. Rencana pengembangan alat pengangkutan sampah berada di setiap tempat pemrosesan sampah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Truck/Arm Roll di Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Binuang, Kecamatan Candi Laras Utara, Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Tapin Selatan; dan • Gerobak di Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Candi laras Selatan, dan Kecamatan Candi laras Utara. <p>B. Rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Binuang di Kecamatan Binuang; dan • Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan. <p>C. Rencana pengembangan tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan menggunakan sistem sanitary landfill dengan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berada di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tapin di Desa Hatiwin, Kecamatan Tapin Selatan;</p>	<p>A. Cakupan pelayanan pengangkutan sampah masih kurang</p> <p>B. Pelayanan pengangkutan sampah membutuhkan waktu yang lama akibat kurangnya sarana dan prasarana</p> <p>C. Tumpukan dari timbulan sampah di TPA sudah melebihi kapasitas.</p> <p>D. Masih tingginya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat</p> <p>E. Belum adanya prasarana Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) terpadu, khususnya untuk menampung LB3 dari masyarakat</p>	<p>A. Kondisi keuangan daerah yang belum stabil membuat degisit anggaran sering terjadi, hal ini menyebabkan beberapa program menjadi tertunda.</p> <p>B. Peralatan pengelola sampah seperti Dozer, Excavator, Truck/Arm Roll semakin berumur, sehingga sering mengalami kerusakan dan diperlukan perawatan yang lebih agar bisa tetap beroperasi. Perawatan lebih membutuhkan biaya, dalam kondisi keuangan yang defisit beberapa p[rogram-program lain yang sudah direncanakan terpaksa dihapus/ditunda.</p> <p>C. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mengelola sampahnya, masyarakat yang emiliki kesadaran lingkungan tidak membuang sampah pada tempatnya, melakukan pemilahan pada sampah sehingga sampah yang bernilai ekonomis dapat ditabung di Bank Sampah. Hal ini akan mempermudah pengelolaan sampah dan mengurangi timbulan sampah di Kabupaten Tapin.</p>	<p>A. Anggaran keuangan daerah yang diperkirakan akan tidak mengalami defisit anggaran lagi setelah tahun 2019, sehingga program dan perencanaan yang telah di buat dapat berjalan dengan baik.</p> <p>B. Program CSR dari usaha/kegiatan di Kabupaten Tapin dapat di koordinasikan dalam rangka mendukung program-program di DLH Kabupaten Tapin</p>

	<p>D. Rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan yang memenuhi persyaratan dan kriteria teknis lokasi;</p> <p>E. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/ swasta dalam pengelolaan persampahan; dan</p> <p>F. Peningkatan cakupan pelayanan persampahan.</p> <p>G. Rencana pengembangan prasarana Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terpadu meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan yang berada di kawasan pertambangan meliputi stockpile, pelabuhan khusus batubara, dan industri <i>crumb rubber</i>, dan • Pabrik CPO (<i>Crude Palm Oil</i>) Kelapa Sawit. 			
--	--	--	--	--

Tabel 3.3

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Tapin

No	Indikator	Rekomendasi KLHS RPJMD	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	<p>Jangka pendek :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan pengelolaan persampahan termasuk pengelolaan sampah terpadu. b) Koordinasi antar dinas/instansi terkait penanganan sampah. c) Peningkatan sarana dan prasarana untuk penanganan sampah. <p>Jangka menengah :</p> <p>Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan.</p> <p>Jangka panjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. b) Tertatanya kawasan pemukiman perkotaan yang bersih. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Kondisi keuangan daerah yang belum stabil membuat defisit anggaran sering terjadi, hal ini menyebabkan beberapa program menjadi tertunda. b) Peralatan pengelola sampah seperti Dozer, Excavator, Truck/Arm Roll semakin berumur, sehingga sering mengalami kerusakan dan diperlukan perawatan yang lebih agar bisa tetap beroperasi. Perawatan lebih membutuhkan biaya, dalam kondisi keuangan yang defisit beberapa p[rogram-program lain yang sudah direncanakan terpaksa dihapus/ditunda. c) Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mengelola sampahnya, masyarakat yang emiliki kesadaran lingkungan tidak membuang sampah pada tempatnya, melakukan pemilahan pada sampah sehingga sampah yang bernilai ekonomis dapat ditabung di Bank Sampah. Hal ini akan mempermudah pengelolaan sampah dan mengurangi timbulan sampah di Kabupaten Tapin. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Anggaran keuangan daerah yang diperkirakan akan tidak mengalami defisit anggaran lagi setelah tahun 2019, sehingga program dan perencanaan yang telah di buat dapat berjalan dengan baik. b) Program CSR dari usaha/kegiatan di Kabupaten Tapin dapat di koordinasikan dalam rangka mendukung program-program di DLH Kabupaten Tapin

2	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	<p>Jangka pendek :</p> <p>a) Penetapan kawasan baru sebagai RTH. b) Pengembangan dan pemeliharaan RTH. c) Melaksanakan ketentuan pada Perda No.3 Tahun 2016 tentang RTH.</p> <p>Jangka menengah :</p> <p>a) Memasukkan penyediaan dan pemeliharaan RTH Kab. Tapin dalam rahan kebijakan dan implementasi pada dokumen RPPLH untuk mengimbangi penurunan indeks tutupan lahan karena kebutuhan pembangunan di Kab. Tapin. b) Penyusunan Perda RPPLH.</p> <p>Jangka panjang :</p> <p>a) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. b) Melaksanakan evaluasi dan monitoring RPPLH terkait Penyediaan dan Pemeliharaan RTH.</p>	<p>a) Kondisi keuangan daerah yang belum stabil membuat defisit anggaran sering terjadi, hal ini menyebabkan beberapa program menjadi tertunda</p> <p>b) Kurangnya jumlah SDM profesional yang terkait</p>	<p>Anggaran keuangan daerah yang diperkirakan akan tidak mengalami defisit anggaran lagi setelah tahun 2019, sehingga program dan perencanaan yang telah di buat dapat berjalan dengan baik.</p>
3	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	<p>Jangka pendek :</p> <p>a) Pengembangan kebijakan dan peraturan pengelolaan limbah B3. b) Pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3.</p> <p>Jangka menengah :</p> <p>a) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. b) Meningkatkan regulasi lingkungan hidup.</p> <p>Jangka panjang :</p> <p>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.</p>	<p>a) Kondisi keuangan daerah yang belum stabil membuat defisit anggaran sering terjadi, hal ini menyebabkan beberapa program menjadi tertunda</p> <p>b) Kurangnya jumlah SDM profesional yang terkait</p>	<p>Anggaran keuangan daerah yang diperkirakan akan tidak mengalami defisit anggaran lagi setelah tahun 2019, sehingga program dan perencanaan yang telah di buat dapat berjalan dengan baik.</p>
4	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	<p>Jangka pendek :</p> <p>a) Sosialisasi dan workshop pengolahan sampah pada masyarakat. b) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan. c) Peningkatan teknologi pengolahan sampah. d) Penyusunan dokumen JAKSTRADA Kabupaten.</p>	<p>a) Kondisi keuangan daerah yang belum stabil membuat defisit anggaran sering terjadi, hal ini menyebabkan beberapa program menjadi tertunda</p> <p>b) Kurangnya jumlah SDM profesional yang terkait</p>	<p>Anggaran keuangan daerah yang diperkirakan akan tidak mengalami defisit anggaran lagi setelah tahun 2019, sehingga program dan perencanaan yang telah di buat dapat berjalan dengan baik.</p>

		<p>Jangka menengah : Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan.</p> <p>Jangka panjang : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.</p>		
5	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	<p>Jangka pendek :</p> <p>a) Melakukan pemulihan pencemaran dan kerusakan sungai.</p> <p>b) Melakukan pembinaan kepada masyarakat disekitar sungai yang mengalami kerusakan dan pencemaran.</p> <p>Jangka menengah :</p> <p>a) Memasukkan Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat ke dalam arahan kebijakan dan implementasi dalam dokumen RPPLH.</p> <p>b) Melaksanakan program konservasi dan pelestarian SDA.</p> <p>c) Penyusunan Perda RPPLH.</p> <p>Jangka panjang :</p> <p>a) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.</p> <p>b) Melaksanakan evaluasi dan monitoring RPPLH terkait Pembinaan dan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.</p>	<p>a) Kondisi keuangan daerah yang belum stabil membuat defisit anggaran sering terjadi, hal ini menyebabkan beberapa program menjadi tertunda</p> <p>b) Kurangnya jumlah SDM profesional yang terkait</p>	Anggaran keuangan daerah yang diperkirakan akan tidak mengalami defisit anggaran lagi setelah tahun 2019, sehingga program dan perencanaan yang telah di buat dapat berjalan dengan baik.
6	Kualitas air danau.	<p>Jangka pendek :</p> <p>a) Melakukan inventarisasi dan pemantauan danau di seluruh wilayah Tapin</p> <p>b) Penanaman disempadan danau.</p> <p>c) penegakan hukum bagi pelaku perusakan dan pencemaran ekosistem danau.</p> <p>d) meningkatkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran danau.</p>	<p>a) Kondisi keuangan daerah yang belum stabil membuat defisit anggaran sering terjadi, hal ini menyebabkan beberapa program menjadi tertunda</p> <p>b) Kurangnya jumlah SDM profesional yang terkait</p>	Anggaran keuangan daerah yang diperkirakan akan tidak mengalami defisit anggaran lagi setelah tahun 2019, sehingga program dan perencanaan yang telah di buat dapat berjalan dengan baik.

		<p>e) Melakukan pemulihan pencemaran dan kerusakan danau.</p> <p>f) Melakukan pembinaan kepada masyarakat disekitar danau yang mengalami kerusakan dan pencemaran.</p> <p>Jangka menengah :</p> <p>a) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p> <p>b) Konservasi sumber daya hayati dan pengelolaan ruang terbuka hijau.</p> <p>c) Menjadikan pengelolaan dan perlindungan danau sebagai isu strategis dan arahan kebijakan dalam dokumen Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)</p> <p>d) Penyusunan Perda RPPLH.</p> <p>Jangka panjang :</p> <p>a) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.</p> <p>b) Melaksanakan evaluasi dan monitoring RPPLH terkait Pengelolaan dan Perlindungan Danau.</p>		
7	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	<p>Jangka pendek :</p> <p>a) Melakukan penambahan jumlah sungai/anak sungai yang dipantau dalam kegiatan pemantauan kualitas air.</p> <p>b) Penanaman disempadan sungai.</p> <p>c) Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan dan pencemaran sungai.</p> <p>d) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran sungai.</p> <p>e) Penambahan sarana dan prasarana laboratorium pengujian kualitas air.</p> <p>f) Melakukan pembinaan kepada masyarakat disekitar sungai yang mengalami kerusakan dan pencemaran sungai.</p>	<p>a) Kondisi keuangan daerah yang belum stabil membuat defisit anggaran sering terjadi, hal ini menyebabkan beberapa program menjadi tertunda</p> <p>b) Kurangnya jumlah SDM profesional yang terkait</p>	<p>Anggaran keuangan daerah yang diperkirakan akan tidak mengalami defisit anggaran lagi setelah tahun 2019, sehingga program dan perencanaan yang telah di buat dapat berjalan dengan baik.</p>

		<p>Jangka menengah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup. c) Memasukkan pengelolaan dan perlindungan sungai sebagai isu strategis dan arahan kebijakan dalam dokumen Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) d) Penyusunan Perda RPPLH. <p>Jangka panjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. b) Melaksanakan evaluasi dan monitoring RPPLH terkait Pengelolaan dan Perlindungan Sungai. 		
--	--	---	--	--

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tapin.
2. Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Tapin
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan lingkungan terutama pada sumber pencemar.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah “ **Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan**”.

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 2018-2023 adalah “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan**”. Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	-	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	75%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2019	2020	2021	2022	2023
B.	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53,03	53,329	53,389	54.829	54.835	55.015
1		Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air (poin)	53.33	53.53	53.73	57.73	57.75	57.75
2			Indeks Kualitas Udara (poin)	87.78	88.58	88.58	89.38	89.38	89.98
3			Indeks Kualitas Lahan (poin)	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74
REVISI TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA									
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2019	2020	2021	2022	2023
B.	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53,03	53,329	53,389	64,67	64,80	64,92

	pembangunan berkelanjutan								
1		Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air (poin)	53.33	53.53	53.73	55,81	55,96	56,06
2			Indeks Kualitas Udara (poin)	87.78	88.58	88.58	91,95	92,01	92,07
3			Indeks Kualitas Lahan (poin)	26.74	26.74	26.74	29,44	29,69	29,94

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tapin 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan sekretariat	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
			Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
			Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah
		Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
		Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Peningkatan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 2018-2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikatif dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan 2023, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tapin 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023					
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan pelayanan sekretariat	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	75%	75%	100%	1,564,670,961	100%	1,636,124,645	100%	1,911,258,483	100%	2,040,322,497	100%	2,182,030,969	100%	9,334,407,555	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa telepon, internet, listrik dan air (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	194,010,720	12 bulan	202,870,590	12 bulan	252,727,917	12 bulan	252,988,933	12 bulan	270,560,015	12 bulan	1,173,158,175	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
			Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	103,738,878	12 Bulan	108,476,312	12 Bulan	135,135,371	12 Bulan	135,274,939	12 Bulan	144,670,318	12 Bulan	627,295,818	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2,217,265	12 Bulan	2,318,521	12 Bulan	2,888,319	12 Bulan	2,891,303	12 Bulan	3,092,114	12 Bulan	13,407,522	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	102,120,908	11 Bulan	106,784,454	11 Bulan	133,027,723	11 Bulan	133,165,114	11 Bulan	142,413,958	11 Bulan	617,512,157	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu koordinasi kedalam dan keluar daerah yang disediakan (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	969,786,686	12 Bulan	1,014,073,844	12 Bulan	1,263,291,887	12 Bulan	1,264,596,607	12 Bulan	1,352,427,848	12 Bulan	5,864,176,872	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Tapin Expo	Jumlah stand Tapin Expo yang dibuat (Stand)	1 Stand	1 Stand	1 Stand	74,120,014	1 Stand	77,504,846	1 Stand	96,552,380	1 Stand	96,652,099	1 Stand	103,364,970	1 Stand	448,194,309	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah Jasa Non PNS yang disediakan (Bulan)	36 Bulan	36 Bulan	36 Bulan	97,559,677	36 bulan	102,014,925	36 bulan	127,086	36 Bulan	127,217,292	36 Bulan	136,053,037	36 Bulan	462,972,017	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor yang disediakan (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	21,116,813	12 Bulan	22,081,153	12 Bulan	27,507,800	12 Bulan	27,536,210	12 Bulan	29,448,709	12 Bulan	127,690,685	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	75%	75%	100%	65,050,018	100%	68,020,651	100%	79,459,133	100%	84,824,872	100%	90,716,296	100%	388,070,970	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun (unit)	0	0	0	0	1 unit	56,649,592	1 unit	65,860,910	1 unit	70,055,613	1 unit	74,705,574	4 unit	267,271,689	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan (unit)	0 unit	0 unit	0 unit	0	4 unit	3,398,976	6 unit	5,488,409	8 unit	7,005,561	12 unit	8,404,377	12 unit	24,297,323	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang disediakan (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	59,698,953	12 Bulan	7,316,294	12 Bulan	7,442,694	12 Bulan	7,125,050	12 Bulan	6,980,641	12 Bulan	88,563,632	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang disediakan (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5,351,065	12 Bulan	655,789	12 Bulan	667,120	12 Bulan	638,648	12 Bulan	625,704	12 Bulan	7,938,326	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	75%	100%	100%	6,532,900	100%	6,831,237	100%	7,979,991	100%	8,518,866	100%	9,110,535	100%	38,973,530	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat (laporan)	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	3,919,740	14 Laporan	4,098,742	14 Laporan	4,787,995	14 Laporan	5,111,320	14 Laporan	5,466,321	14 Laporan	23,384,119	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

			Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2,613,160	2 Laporan	2,732,495	2 Laporan	3,191,996	2 Laporan	3,407,546	2 Laporan	3,644,214	2 Laporan	15,589,411	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan (%)	41,67%	50%	50%	5,358,127,015	58.33%	5,602,816,104	58.33%	6,544,996,335	66,67%	6,986,968,737	66,67%	7,472,241,364	66,67%	31,965,149,555	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
			Persentase volume sampah yang tertangani (%)	42.19%	45.25%	46.50%		48.18%		50.50%		54.40%		58.25%		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin		Kab. Tapin		
			Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan (%)	70%	75%	75%		80%		85%		90%		95%		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin		Kab. Tapin		
			Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan dan Perkotaan	Waktu pelaksanaan pemeliharaan kebersihan lingkungan perkotaan yang disediakan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2,788,754,640	12 bulan	2,157,418,600	12 bulan	2,689,892,011	12 bulan	2,665,086,614	12 bulan	2,917,216,371	12 bulan	13,218,368,236	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
			Operasional dan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Persampahan dan Alat Berat	Waktu operasional armada persampahan dan alat berat yang dipelihara (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1,103,584,399	12 bulan	862,967,440	12 bulan	1,100,410,368	12 bulan	1,332,543,306	12 bulan	1,354,421,887	12 bulan	5,753,927,400	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Waktu operasional pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	209,078,194	12 bulan	258,890,231	12 bulan	366,803,456	12 bulan	444,181,102	12 bulan	500,094,235	12 bulan	1,779,047,218	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Operasi dan Pemeliharaan Bank Sampah	Waktu operasional pemeliharaan bank sampah yang disediakan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	16,726,255	12 bulan	21,574,186	12 bulan	29,344,277	12 bulan	31,092,677	12 bulan	33,339,616	12 bulan	132,077,011	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pengelolaan rumah sampah dan Satgas Persampahan	Waktu operasional rumah sampah dan satgas persampahan yang disediakan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	87,952,227	12 bulan	60,407,721	12 bulan	78,251,404	12 bulan	79,952,598	12 bulan	83,349,039	12 bulan	389,912,989	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Sosialisasi dan Kampanye Sistem Pengurangan Sampah	Jumlah sosialisasi dan kampanye sistem pengurangan sampah yang dilaksanakan (kali)	2 kali	2 kali	2 kali	9,826,675	4 kali	12,944,512	5 kali	19,562,851	6 kali	19,988,150	6 kali	20,837,260	6 kali	83,159,448	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pengawasan Penataan Pengelolaan B3 dan LB3	Jumlah kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap pengelolaan B3 dan LB3 (kegiatan/u)	34 kegiatan/u	34 kegiatan/u	34 kegiatan/u	16,391,730	34 kegiatan/u	21,574,186	36 kegiatan/u	26,898,920	38 kegiatan/u	26,650,866	40 kegiatan/u	27,088,438	40 kegiatan/u	118,604,140	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Penyediaan alat penunjang operasional persampahan	Tersedianya peralatan penunjang operasional persampahan (Unit)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,125,812,895	3 Unit	1,725,934,880	3 Unit	1,222,678,187	3 Unit	1,243,707,086	3 Unit	1,250,235,588	13 Unit	6,568,368,636	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang disediakan / dibangun (paket)	0	0	0	0	2 paket	431,483,720	4 paket	978,142,550	5 paket	1,110,452,755	6 paket	1,250,235,588	17 paket	3,770,314,613	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Penyusunan kebijakan penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah rekomendasi dokumen perijinan tempat penyimpanan sementara LB3 (dokumen)	5 dokumen	5 dokumen	0	0	6 dokumen	10,787,093	8 dokumen	13,449,460	10 dokumen	13,325,433	12 dokumen	14,586,082	12 dokumen	52,148,068	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Penyediaan TPS khusus limbah B3	Jumlah TPS khusus LB3 yang dibangun dan dikelola (unit)	0	0	0	0	1 unit	38,833,535	1 unit	19,562,851	1 unit	19,988,150	1 unit	20,837,260	1 unit	99,221,796	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Status Mutu Air (status)	Cemaran Sedang	Cemaran Sedang	Cemaran Sedang		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin										
	Persentase Parameter Pencemar Udara Yang Diuji Tidak Melebihi Baku Mutu (%)	80%	80%	80%	3,150,247,189	80%	3,294,109,235	80%	3,848,052,921	80%	4,107,905,349	80%	4,393,215,631	80%	18,793,530,325	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
	Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Baku Mutu (%)	0	60%	60%		60%		60%		60%		60%		60%		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah pelaksanaan penilaian kota sehat/adipura (kali)	3 kali	3 kali	3 kali	1,044,531,027	3 kali	730,327,110	3 kali	1,185,554,142	3 kali	1,186,024,110	3 kali	1,292,536,990	3 kali	5,438,973,379	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

Penyediaan informasi status kerusakan tanah	Jumlah laporan status kerusakan tanah (laporan)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	290,166,027	1 laporan	202,881,590	1 laporan	198,368,812	1 laporan	198,447,448	1 laporan	216,269,352	5 laporan	1,106,133,229	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pemantauan Kualitas Lingkungan	jumlah hasil analisa laboratorium tentang kualitas lingkungan yang dipantau (kali)	161 kali	161 kali	180 Laporan Hasil Uji	285,831,027	180 Laporan Hasil Uji	209,367,290	180 Laporan Hasil Uji	211,484,839	180 Laporan Hasil Uji	221,643,373	180 Laporan Hasil Uji	253,050,733	180 Laporan Hasil Uji	1,181,377,262	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	Jumlah sekolah yang dibina (sekolah)	10 sekolah	10 sekolah	10 sekolah	911,641,027	10 sekolah	667,764,496	10 sekolah	1,110,291,814	10 sekolah	1,163,623,943	10 sekolah	1,328,512,051	10 sekolah	5,181,833,331	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dilaksanakan (kali)	3 kali	3 kali	3 kali	214,781,027	3 kali	157,324,144	3 kali	109,440,711	3 kali	114,697,623	3 kali	130,950,532	3 kali	727,194,037	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Kampung Iklim	Jumlah lokasi pengelolaan kampung iklim (lokasi)	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	211,121,027	1 lokasi	154,643,244	1 lokasi	104,184,110	1 lokasi	109,188,525	1 lokasi	124,660,782	5 lokasi	703,797,688	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Inventarisasi GRK	Jumlah laporan Inventarisasi GRK (laporan)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	192,176,027	1 laporan	134,367,825	1 laporan	70,136,072	1 laporan	70,163,875	1 laporan	76,465,058	1 laporan	543,308,857	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Inventarisasi Dan Identifikasi Sumber Pencemar Lingkungan	Jumlah laporan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Lingkungan (laporan)	0	0	0	0	1 laporan	99,884,486	0	0	1 laporan	169,633,901	0	0	1 laporan	269,518,387	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

Pengelolaan PROKASIH	Jumlah lokasi pengelolaan kali/sungai di Kabupaten Tapin (lokasi)	0	0	0	0	1 lokasi	166,474,143	1 lokasi	326,415,865	1 lokasi	342,095,034	1 lokasi	390,570,663	1 lokasi	1,225,555,705	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Sekolah Hijau	Jumlah lomba memelihara dan menjaga lingkungan sekolah (kali)	1 kali	1 kali	0	0	1 kali	149,826,728	1 kali	280,420,902	1 kali	280,532,064	1 kali	305,725,716	1 kali	1,016,505,410	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Peningkatan Kemampuan Aparat Dalam Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan LH	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH (Orang)	0	0	0	0	2 orang	1,331,793	2 Orang	2,492,630	2 Orang	2,493,618	2 Orang	2,717,562	2 Orang	9,035,603	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan LH	Jumlah pelaksanaan sosialisasi/pelatihan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH (kali)	0	0	0	0	1 kali	33,294,829	1 kali	62,315,756	1 kali	62,340,459	1 kali	67,939,048	4 kali	225,890,092	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Penilaian Kantor Di SKPD Kabupaten Tapin Yang Ramah Lingkungan	jumlah pelaksanaan penilaian kebersihan kantor SKPD (kali)	1 kali	1 kali	0	0	1 kali	99,884,486	1 kali	186,947,268	1 kali	187,021,376	1 kali	203,817,144	1 kali	677,670,274	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Inventarisasi Kawasan Karst Kabupaten Tapin	Jumlah laporan Inventarisasi Kawasan Karst (kali)	0	0	0	0	1 kali	83,237,071	0	0	0	0	0	0	1 kali	83,237,071	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut	Jumlah laporan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut (laporan)	0	0	0	0	1 laporan	403,500,000	0	0	0	0	0	0	1 laporan	403,500,000	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

Program Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Keanekaragaman Hayati	Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai konservasi SDA dan keanekaragaman hayati (%)	0%	0%	20%	4,195,34 4,428	40%	4,386,93 2,833	60%	5,124,64 7,817	80%	5,470,70 6,514	100%	5,850,66 8,730	100%	25,028,30 0,322	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	Jumlah lokasi konservasi SDA dan keanekaragaman hayati yang dikelola (lokasi)	3 lokasi	3 lokasi	2 lokasi	4,064,11 7,230	2 lokasi	2,188,73 0,472	2 lokasi	2,556,79 1,558	2 lokasi	2,729,44 7,315	2 lokasi	2,919,01 8,233	2 lokasi	14,458,10 4,808	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pembangunan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dibangun (lokasi)	3 lokasi	3 lokasi	0	0	2 lokasi	2,080,37 4,788	1 lokasi	2,430,21 4,576	1 lokasi	2,594,32 2,808	1 lokasi	2,774,50 8,793	2 Lokasi	9,879,420 ,965	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Peningkatan Tutupan Lahan	Luas lahan yang ditutup	0	0	2000 m2	131,227, 198	2000 m2	70,672,4 12	2000 m2	82,556,8 20	2000 m2	88,131,7 40	2000 m2	94,252,8 38	10000 m2	466,841,0 08	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Peningkatan Kemampuan Aparat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA serta Keanekaragaman Hayati	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH (orang)	0	0	0	0	1 Orang	924,611	1 Orang	1,080,09 5	1 Orang	1,153,03 2	1 Orang	1,233,11 5	1 Orang	4,390,853	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi	Jumlah sosialisasi/pelatihan perlindungan dan konservasi SDA yang dilaksanakan	0	0	0	0	1 kali	46,230,5 50	1 kali	54,004,7 68	1 kali	57,651,6 19	1 kali	61,655,7 51	4 kali	219,542,6 88	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

SDA	n (kali)																	
Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah (%)	25%	25%	25%	150,454,686	50%	157,325,487	75%	183,781,640	100%	196,192,100	100%	209,818,417	100%	897,572,330	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang dibuat (laporan)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	103,428,978	1 laporan	12,950,731	1 laporan	22,481,851	1 laporan	46,697,580	1 laporan	134,384,127	5 laporan	319,943,267	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Waktu Penyediaan Informasi Lingkungan hidup Secara Online (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	47,025,708	12 bulan	6,233,619	12 bulan	11,420,781	12 bulan	24,967,640	12 bulan	75,434,290	12 bulan	165,082,038	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Daya dukung dan daya tampung (DDDT) Sungai Tapin	Jumlah IKajian daya dukung daya tampung yang dibuat (laporan)	0	0	0	0	1 laporan	138,141,137	0	0	0	0	0	0	1 laporan	138,141,137	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat (laporan)	0	0	0	0	0	0	1 laporan	149,879,008	0	0	0	0	1 laporan	149,879,008	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dibuat (laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 laporan	124,526,880	0	0	1 laporan	124,526,880	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	

Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase MHA yang ditetapkan haknya (%)	0%	0%	12,50%	868,416,237	25%	908,074,121	37,50%	1,060,777,596	50%	1,132,410,091	62,50%	1,211,060,453	62,50%	5,180,738,498	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Inventarisasi dan identifikasi kelompok masyarakat hukum adat kabupaten Tapin	Jumlah kelompok masyarakat hukum adat yang terinventarisasi dan teridentifikasi (kelompok)	8 kelompok	8 kelompok	1 kelompok	164,603,905	0	0	0	0	0	0	0	0	8 kelompok	164,603,905	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	Jumlah peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang disosialisasikan (kali)	0	0	1 kali	243,721,556	1 kali	158,984,479	1 kali	185,719,613	1 kali	198,260,939	1 kali	212,030,947	5 kali	998,717,534	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Promosi dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah promosi dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilaksanakan (kali)	3 kali	3 kali	-	0	3 kali	72,701,446	3 kali	84,927,059	3 kali	90,662,039	3 kali	96,958,877	3 kali	345,249,421	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Penilaian dan Pemberian Penghargaan Tentang Lingkungan Hidup	Jumlah usulan penghargaan tentang lingkungan hidup (usulan)	2 usulan	2 usulan	1 usulan	387,831,621	1 usulan	252,990,376	1 usulan	295,533,721	1 usulan	315,490,608	1 usulan	337,402,678	1 usulan	1,589,249,004	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat hukum adat yang ditingkatkan keterampilannya dalam pengelolaan LH (kelompok)	0	0	0	0	1 kelompok	149,638,419	1 kelompok	174,801,901	1 kelompok	186,605,974	1 kelompok	199,566,498	4 kelompok	710,612,792	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah bimtek perlindungan dan pengelolaan LH yang dilaksanakan (kali)	0	0	1 kali	72,259,155	1 kali	47,136,102	1 kali	55,062,599	1 kali	58,780,880	1 kali	62,863,445	5 kali	296,102,181	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk pengembangan kepedulian LH (kelompok)	0	0	0	0	1 kelompok	135,815,887	1 kelompok	158,654,945	1 kelompok	169,368,642	1 kelompok	181,131,963	4 kelompok	644,971,437	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Peningkatan Kemampuan Aparatur Dalam Pemerintahan Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya melalui bimtek atau sosialisasi (orang)	0	0	0	0	3 orang	90,807,412	3 orang	106,077,758	3 orang	113,241,009	3 orang	121,106,045	3 orang	431,232,224	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Program Penataan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air (%)	29%	20%	24%		28%		32%		36%		40%		40%		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara (%)	19%	36%	24%	327,830,169	28%	342,801,159	32%	400,447,255	36%	427,488,773	40%	457,179,560	40%	1,955,746,917	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
	Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi (%)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemegang Izin Lingkungan	Jumlah pemegang izin lingkungan yang diawasi ketaatannya (perusahaan)	25 perusahaan	25 perusahaan	27 perusahaan	202,124,400	29 perusahaan	211,354,797	31 perusahaan	246,896,622	33 perusahaan	263,569,128	35 perusahaan	281,875,047	35 perusahaan	1,205,819,994	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pos pengaduan penanganan kasus lingkungan	Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang di verifikasi dan identifikasi (pengaduan)	3 pengaduan	3 pengaduan	4 pengaduan	125,705,769	4 pengaduan	131,446,362	4 pengaduan	153,550,633	4 pengaduan	163,919,645	4 pengaduan	175,304,513	4 pengaduan	749,926,922	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Persentase parameter pengujian yang mengasalkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025 (%)	38%	87%	43%	344,221,678	57%	359,941,217	64%	420,469,618	71%	448,863,212	79%	480,038,538	79%	2,053,534,263	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pembinaan SDM Laboratorium Lingkungan	Jumlah SDM laboratorium lingkungan yang mengikuti pelatihan (orang)	13 orang	13 orang	10 orang	13,514,561	10 orang	10,347,960	10 orang	11,619,938	10 orang	16,223,971	10 orang	19,937,703	10 orang	71,644,133	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah alat laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan (Unit)	0	0	300 unit	36,329,465	3 unit	223,739,684	1 unit	301,257,659	1 unit	283,919,502	1 unit	276,060,501	306 Unit	1,121,306,811	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Operasional Laboratorium	Waktu operasional laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan (bulan)	0	0	12 bulan	294,377,652	12 bulan	125,853,573	12 bulan	107,592,021	12 bulan	148,719,739	12 bulan	184,040,334	12 bulan	860,583,319	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023					
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan pelayanan sekretariat	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	75%	75%	100%	1,564,670,961	100%	1,636,124,645	100%	1,911,258,483	100%	2,040,322,497	100%	2,182,030,969	100%	9,334,407,555	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa telepon, internet, listrik dan air (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	194,010,720	12 bulan	202,870,590	12 bulan	252,727,917	12 bulan	252,988,933	12 bulan	270,560,015	12 bulan	1,173,158,175	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
			Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	103,738,878	12 Bulan	108,476,312	12 Bulan	135,135,371	12 Bulan	135,274,939	12 Bulan	144,670,318	12 Bulan	627,295,818	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2,217,265	12 Bulan	2,318,521	12 Bulan	2,888,319	12 Bulan	2,891,303	12 Bulan	3,092,114	12 Bulan	13,407,522	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

	(Bulan)																	
Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	102,120,908	11 Bulan	106,784,454	11 Bulan	133,027,723	11 Bulan	133,165,114	11 Bulan	142,413,958	11 Bulan	617,512,157	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu koordinasi kedalam dan keluar daerah yang disediakan (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	969,786,686	12 Bulan	1,014,073,844	12 Bulan	1,263,291,887	12 Bulan	1,264,596,607	12 Bulan	1,352,427,848	12 Bulan	5,864,176,872	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Tapin Expo	Jumlah stand Tapin Expo yang dibuat (Stand)	1 Stand	1 Stand	1 Stand	74,120,014	1 Stand	77,504,846	1 Stand	96,552,380	1 Stand	96,652,099	1 Stand	103,364,970	1 Stand	448,194,309	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah Jasa Non PNS yang disediakan (Bulan)	36 Bulan	36 Bulan	36 Bulan	97,559,677	36 bulan	102,014,925	36 bulan	127,086	36 Bulan	127,217,292	36 Bulan	136,053,037	36 Bulan	462,972,017	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor yang disediakan (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	21,116,813	12 Bulan	22,081,153	12 Bulan	27,507,800	12 Bulan	27,536,210	12 Bulan	29,448,709	12 Bulan	127,690,685	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	75%	75%	100%	65,050,018	100%	68,020,651	100%	79,459,133	100%	84,824,872	100%	90,716,296	100%	388,070,970	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun (unit)	0	0	0	0	1 unit	56,649,592	1 unit	65,860,910	1 unit	70,055,613	1 unit	74,705,574	4 unit	267,271,689	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	

Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan (unit)	0 unit	0 unit	0 unit	0	4 unit	3,398,976	6 unit	5,488,409	8 unit	7,005,561	12 unit	8,404,377	12 unit	24,297,323	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang disediakan (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	59,698,953	12 Bulan	7,316,294	12 Bulan	7,442,694	12 Bulan	7,125,050	12 Bulan	6,980,641	12 Bulan	88,563,632	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang disediakan (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5,351,065	12 Bulan	655,789	12 Bulan	667,120	12 Bulan	638,648	12 Bulan	625,704	12 Bulan	7,938,326	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	75%	100%	100%	6,532,900	100%	6,831,237	100%	7,979,991	100%	8,518,866	100%	9,110,535	100%	38,973,530	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat (laporan)	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	3,919,740	14 Laporan	4,098,742	14 Laporan	4,787,995	14 Laporan	5,111,320	14 Laporan	5,466,321	14 Laporan	23,384,119	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2,613,160	2 Laporan	2,732,495	2 Laporan	3,191,996	2 Laporan	3,407,546	2 Laporan	3,644,214	2 Laporan	15,589,411	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan (%)	41,67 %	50%	50%	58.33 %	58.33%	66,67%	66,67%	66,67%	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin					
			Persentase volume sampah yang tertangani (%)	42.19 %	45.25 %	46.50 %	48.18 %	50.50%	54.40%	58.25%	58.25%	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin					
			Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan (%)	70%	75%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin					
			Persentase Areal Publik Bebas Sampah (%)				5,358,127,015	5,602,816,104	90%	6,544,996,335	90%	6,986,968,737	92%	7,472,241,364	92%	31,965,149,555	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
			Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos) yang aktif (%)						90%		90%		95%		95%	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
			Persentase volume sampah yang dikurangi (%)						24%		26%		28%		28%	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	

	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dibangun						431,483,720	7 unit	978,142,550	10 unit	1,110,452,755	10 unit	1,250,235,588	10 unit	3,770,314,613	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
	Operasi dan Pemeliharaan Bank Sampah	Jumlah Bank Sampah yang terbentuk					16,726,255	21,574,186	29,344,277	31,092,677	33,339,616	132,077,011	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin				
	Pengelolaan rumah sampah dan Satgas Persampahan						87,952,227	60,407,721	78,251,404	79,952,598	83,349,039	389,912,989	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin				
	Sosialisasi dan Kampanye Sistem Pengurangan Sampah	Jumlah Peserta yang dibina					9,826,675	12,944,512	60 orang	19,562,851	60 orang	19,988,150	60 orang	20,837,260	60 orang	83,159,448	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
	Pengawasan Penataan Pengelolaan B3 dan LB3						16,391,730	21,574,186		26,898,920		26,650,866		27,088,438		118,604,140	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
	Penyusunan kebijakan penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Perusahaan yang dibina					0	10,787,093	6 Perusahaan	13,449,460	24 Perusahaan	13,325,433	24 Perusahaan	14,586,082	24 Perusahaan	52,148,068	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
	Penyediaan TPS khusus limbah B3						0	38,833,535		19,562,851		19,988,150		20,837,260		99,221,796	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Parameter Pencemar Udara Yang Diuji Tidak Melebihi Baku Mutu (%)	80%	80%	80%	3,150,247,189	80%	3,294,109,235	80%	3,848,052,921	80%	4,107,905,349	80%	4,393,215,631	80%	18,793,530,325	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

Sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	Jumlah sekolah yang dibina (sekolah)	10 sekolah	10 sekolah	10 sekolah	911,641,027	10 sekolah	667,764,496	10 sekolah	1,110,291,814	10 sekolah	1,163,623,943	10 sekolah	1,328,512,051	10 sekolah	5,181,833,331	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Sekolah Hijau	Jumlah lomba memelihara dan menjaga lingkungan sekolah (kali)	1 kali	1 kali	0	0	1 kali	149,826,728	1 kali	280,420,902	1 kali	280,532,064	1 kali	305,725,716	1 kali	1,016,505,410	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Penyediaan informasi status kerusakan tanah	Jumlah laporan status kerusakan tanah (laporan)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	290,166,027	1 laporan	202,881,590	1 laporan	198,368,812	1 laporan	198,447,448	1 laporan	216,269,352	5 laporan	1,106,133,229	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah laporan hasil pengujian kualitas lingkungan	161 kali	161 kali	160 Laporan Hasil Uji	285,831,027	160 Laporan Hasil Uji	209,367,290	160 Laporan Hasil Uji	211,484,839	160 Laporan Hasil Uji	221,643,373	160 Laporan Hasil Uji	253,050,733	160 Laporan Hasil Uji	1,181,377,262	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dilaksanakan (kali)	3 kali	3 kali	3 kali	214,781,027	3 kali	157,324,144	3 kali	109,440,711	3 kali	114,697,623	3 kali	130,950,532	3 kali	727,194,037	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Kampung Iklim	Jumlah lokasi pengelolaan kampung iklim (lokasi)	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	211,121,027	1 lokasi	154,643,244	1 lokasi	104,184,110	1 lokasi	109,188,525	1 lokasi	124,660,782	5 lokasi	703,797,688	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Inventarisasi GRK	Jumlah laporan Inventarisasi GRK (laporan)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	192,176,027	1 laporan	134,367,825	1 laporan	70,136,072	1 laporan	70,163,875	1 laporan	76,465,058	1 laporan	543,308,857	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Inventarisasi Dan Identifikasi Sumber Pencemar Lingkungan	Jumlah laporan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Lingkungan	0	0	0	0	1 laporan	99,884,486	0	0	1 laporan	169,633,901	0	0	1 laporan	269,518,387	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

	(laporan)																	
Pengelolaan PROKASIH	Jumlah lokasi pengelolaan kali/sungai di Kabupaten Tapin (lokasi)	0	0	0	0	1 lokasi	166,474,143	1 lokasi	326,415,865	1 lokasi	342,095,034	1 lokasi	390,570,663	1 lokasi	1,225,555,705	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Peningkatan Kemampuan Aparat Dalam Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan LH	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH (Orang)	0	0	0	0	2 orang	1,331,793	2 Orang	2,492,630	2 Orang	2,493,618	2 Orang	2,717,562	2 Orang	9,035,603	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan LH	Jumlah pelaksanaan sosialisasi/pelatihan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH (kali)	0	0	0	0	1 kali	33,294,829	1 kali	62,315,756	1 kali	62,340,459	1 kali	67,939,048	4 kali	225,890,092	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Penilaian Kantor Di SKPD Kabupaten Tapin Yang Ramah Lingkungan	jumlah pelaksanaan penilaian kebersihan kantor SKPD (kali)	1 kali	1 kali	0	0	1 kali	99,884,486	1 kali	186,947,268	1 kali	187,021,376	1 kali	203,817,144	1 kali	677,670,274	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Inventarisasi Kawasan Karst Kabupaten Tapin	Jumlah laporan Inventarisasi Kawasan Karst (kali)	0	0	0	0	1 kali	83,237,071	0	0	0	0	0	0	1 kali	83,237,071	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut	Jumlah laporan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut (laporan)	0	0	0	0	1 laporan	403,500,000	0	0	0	0	0	0	1 laporan	403,500,000	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	

Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan (%)				150,454,686		157,325,487	100%	183,781,640	100%	196,192,100	100%	209,818,417	100%	897,572,330	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang dibuat (laporan)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	103,428,978	1 laporan	12,950,731	1 laporan	22,481,851	1 laporan	46,697,580	1 laporan	134,384,127	5 laporan	319,943,267	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Waktu Penyediaan Informasi Lingkungan hidup Secara Online (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	47,025,708	12 bulan	6,233,619	12 bulan	11,420,781	12 bulan	24,967,640	12 bulan	75,434,290	12 bulan	165,082,038	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Daya dukung dan daya tampung (DDDT) Sungai Tapin	Jumlah IKajian daya dukung daya tampung yang dibuat (laporan)	0	0	0	0	1 laporan	138,141,137	0	0	0	0	0	0	1 laporan	138,141,137	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat (laporan)	0	0	0	0	0	0	1 laporan	149,879,008	0	0	0	0	1 laporan	149,879,008	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dibuat (laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 laporan	124,526,880	0	0	1 laporan	124,526,880	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase MHA yang ditetapkan haknya (%)	0%	0%	0%		0%		12.5%		12.5%		25%		25%		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
	Persentase MHA yang dilakukan peningkatan kapasitas (%)				868,416,237		908,074,121	12.5%		12.5%	1,060,777,596	25%		25%	1,211,060,453	5,180,738,498	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
	Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup (%)							80%		82.5%		85%		85%			Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Inventarisasi dan identifikasi kelompok masyarakat hukum adat kabupaten Tapin	Jumlah kelompok masyarakat hukum adat yang terinventarisasi dan teridentifikasi (kelompok)	8 kelompok	8 kelompok	1 kelompok	164,603,905	0	0	0	0	0	0	0	0	8 kelompok	164,603,905	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	Jumlah peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang disosialisasikan (kali)	0	0	1 kali	243,721,556	1 kali	158,984,479	1 kali	185,719,613	1 kali	198,260,939	1 kali	212,030,947	5 kali	998,717,534	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	
Promosi dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah promosi dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilaksanakan (kali)	3 kali	3 kali	-	0	3 kali	72,701,446	3 kali	84,927,059	3 kali	90,662,039	3 kali	96,958,877	3 kali	345,249,421	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin	

Penilaian dan Pemberian Penghargaan Tentang Lingkungan Hidup	Jumlah usulan penghargaan tentang lingkungan hidup (usulan)	2 usulan	2 usulan	1 usulan	387,831,621	1 usulan	252,990,376	1 usulan	295,533,721	1 usulan	315,490,608	1 usulan	337,402,678	1 usulan	1,589,249,004	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat hukum adat yang ditingkatkan keterampilannya dalam pengelolaan LH (kelompok)	0	0	0	0	1 kelompok	149,638,419	1 kelompok	174,801,901	1 kelompok	186,605,974	1 kelompok	199,566,498	4 kelompok	710,612,792	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah bimtek perlindungan dan pengelolaan LH yang dilaksanakan (kali)	0	0	1 kali	72,259,155	1 kali	47,136,102	1 kali	55,062,599	1 kali	58,780,880	1 kali	62,863,445	5 kali	296,102,181	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk pengembangan kepedulian LH (kelompok)	0	0	0	0	1 kelompok	135,815,887	1 kelompok	158,654,945	1 kelompok	169,368,642	1 kelompok	181,131,963	4 kelompok	644,971,437	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Peningkatan Kemampuan Aparatur Dalam Pengawasan Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya melalui bimtek atau sosialisasi (orang)	0	0	0	0	3 orang	90,807,412	3 orang	106,077,758	3 orang	113,241,009	3 orang	121,106,045	3 orang	431,232,224	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

Program Penataan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air (%)	29%	20%	24%		28%		32%		36%		40%		40%		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara (%)	19%	36%	24%	327,830,169	28%	342,801,159	32%	400,447,255	36%	427,488,773	40%	457,179,560	40%	1,955,746,917	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)							100%		100%		100%		100%			
Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemegang Izin Lingkungan	Jumlah pemegang izin lingkungan yang diawasi ketaatannya (perusahaan)	25 perusahaan	25 perusahaan	27 perusahaan	202,124,400	29 perusahaan	211,354,797	31 perusahaan	246,896,622	33 perusahaan	263,569,128	35 perusahaan	281,875,047	35 perusahaan	1,205,819,994	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pos pengaduan penanganan kasus lingkungan	Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang di verifikasi dan identifikasi (pengaduan)	3 pengaduan	3 pengaduan	4 pengaduan	125,705,769	4 pengaduan	131,446,362	4 pengaduan	153,550,633	4 pengaduan	163,919,645	4 pengaduan	175,304,513	4 pengaduan	749,926,922	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025 (%)	38%	87%	43%	344,221,678	57%	359,941,217	64%	420,469,618	71%	448,863,212	79%	480,038,538	79%	2,053,534,263	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

Pembinaan SDM Laboratorium Lingkungan	Jumlah SDM laboratorium lingkungan yang mengikuti pelatihan (orang)	13 orang	13 orang	10 orang	13,514,561	10 orang	10,347,960	10 orang	11,619,938	10 orang	16,223,971	10 orang	19,937,703	10 orang	71,644,133	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah alat laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan (Unit)	0	0	300 unit	36,329,465	3 unit	223,739,684	1 unit	301,257,659	1 unit	283,919,502	1 unit	276,060,501	306 Unit	1,121,306,811	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Operasional Laboratorium	Waktu operasional laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan (bulan)	0	0	12 bulan	294,377,652	12 bulan	125,853,573	12 bulan	107,592,021	12 bulan	148,719,739	12 bulan	184,040,334	12 bulan	860,583,319	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Program Kajian Dampak Lingkungan	Persentase rekomendasi izin lingkungan yang ditindaklanjuti				360,613,186		377,081,275	100%	440,491,981	100%	470,237,651	100%	502,897,516	100%	2,151,321,609	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pembinaan AMDAL	Jumlah rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan atas kegiatan/usaha (keg/usaha)	20 keg/usaha	20	20 keg/usaha	21,088,490	20 keg/usaha	39,955,632	20 keg/usaha	57,959,471	20 keg/usaha	61,873,375	15 keg/usaha	66,170,725	15 keg/usaha	247,047,693	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Peningkatan Kinerja SDM dalam Implementasi AMDAL	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan tentang Amdal (orang)	2 orang	2 orang	2 orang	311,460,782	2 orang	262,208,834	2 orang	266,613,568	2 orang	284,617,526	2 orang	304,385,339	2 orang	1,429,286,049	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin
Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja RKL-RPL	Jumlah perusahaan yang taat melaporkan hasil rencana kelola dan rencana	0	0	15 perusahaan	15,573,039	20 perusahaan	37,458,405	25 perusahaan	57,959,471	25 perusahaan	61,873,375	25 perusahaan	66,170,726	25 perusahaan	239,035,016	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

			pemantauan lingkungan (perusahaan)																
		Peningkatan Kapasitas SDM Komisi Penilai AMDAL	Jumlah SDM komisi penilai Amdal yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	0	0	20 orang	12,490,875	20 orang	37,458,404	20 orang	57,959,471	20 orang	61,873,375	20 orang	66,170,726	20 orang	235,952,851	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Kab. Tapin

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2019-2023, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan:

1. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin yang termuat dalam Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023.
2. Indikator kinerja sasaran (impact) Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
3. Indikator kinerja program (outcome) Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin pada rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dengan demikian, indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dengan target sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 7.1

TABEL 7.1

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN KE-						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53,03	-	53,329	53,389	54,829	54,835	55,015
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air (Poin)	53.33	-	53.53	53.73	57.73	57.75	57.75
			Indeks Kualitas Udara (Poin)	87.78	-	88.58	88.58	89.38	89.38	89.98
			Indeks Kualitas Lahan (Poin)	26.74	-	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74

Revisi

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN KE-						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53,03	-	53,329	53,389	64,67	64,80	64,92
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air (poin)	53.33	-	53.53	53.73	55,81	55,96	56,06
			Indeks Kualitas Udara (poin)	87.78	-	88.58	88.58	91,95	92,01	92,07
			Indeks Kualitas Lahan (poin)	26.74	-	26.74	26.74	29,44	29,69	29,94

BAB VIII PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 2018-2023, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi

 **BUPATI TAPIN,**



M. ARIFIN ARPAN